

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan yang selalu didambakan oleh pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan mengenai hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan ini dahulu dilandaskan pada Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan Kitab Undang-undang Hukum Perdata namun setelah tahun 1974, ketentuan mengenai perkawinan dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perkawinan”).

Undang-Undang Perkawinan hanya melindungi perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sah menimbulkan akibat hukum yang luas, seperti namun tidak terbatas pada hubungan hukum antara suami dan isteri serta hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut

Idris Ramulyo, akibat hukum dari perkawinan yang sah salah satunya adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pendapat D.Y. Witanto bahwa:

“Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial di mana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya”.²

Hingga penelitian ini dibuat, Indonesia masih belum menerbitkan peraturan yang secara lengkap mengatur hak-hak anak secara utuh, terutama terkait anak-anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Padahal, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah telah menanggung beban mental bahkan diskriminasi dalam keperdataannya seperti dalam hal tidak adanya nama ayah dalam akte kelahiran. Ketidakjelasan status ini menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat dan ayah si anak dapat menyangkal keberadaannya.³ Undang-Undang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu

¹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 153.

²*Ibid.*, hlm. 37.

³M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 5.

dan keluarga dari ibunya saja.⁴ Inilah alasan mengapa anak luar kawin menjadi topik dari penelitian ini.

Anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 046/PUU-VIII/2010. Putusan MK RI ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memutus permohonan pengujian konstitusionalitas (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan tersebut menjawab adanya permohonan *judicial review* Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).

Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberi amanat melalui Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini menimbulkan

⁴J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

kontroversi di masyarakat karena dianggap melegalkan perzinahan. Padahal, dalam pertimbangan hukum dalam Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 telah disebutkan bahwa Putusan MK RI ini hanya fokus pada masalah keperdataannya saja dan tidak mengatur mengenai hubungan silsilah keturunan (*nasab*). Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 menjadi masalah karena dalam praktiknya, Putusan ini masih banyak diabaikan oleh Majelis Hakim.

Contoh kasusnya dalam putusan Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sama sekali tidak mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walau Tergugat sudah memasukkan Putusan MK RI ini dalam jawabannya, namun Majelis Hakim sama sekali tidak mengindahkan Putusan tersebut, bahkan Majelis Hakim tidak memasukkannya dalam pertimbangan hukum. Berbanding terbalik dengan contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG sangat mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan.

Hal ini lah yang menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan

kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵ Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Ketidakpastian hukum inilah maka memperlihatkan bahwa ada suatu pertentangan dalam menerapkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 di tingkat Pengadilan Negeri, seperti dalam Putusan Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR dan Putusan Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pembuktian anak luar kawin. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul: “STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/2010”

Penulis: Ratna Kurnia Sari.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

Tahun di tulis: 2013.

2. Judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH”

Penulis: Ardian Arista Wardana.

Tahun di tulis: 2015.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembuktian hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pembuktian hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pembuktian hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam perkara Putusan Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR dan Putusan Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN AYAH BIOLOGIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 046/PUU-VIII/2010”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pembuktian hukum hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam putusan pengadilan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-

VIII/2010?

2. Bagaimanakah kepastian hukum mengenai pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi pembuktian hukum hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam putusan pengadilan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010.
2. Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum mengenai pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini dilakukan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam pemahaman bidang ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai bahan referensi bagi para akademisi dalam kajian penelitian selanjutnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dan salah satu syarat dalam menempuh sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁶

Didalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat

⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

⁷Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

(2) perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

2. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun

manusia yang belum dewasa.⁸

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak kembali;

c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm. 25.

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut Bisma

Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹

3. Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Pembuktian.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹⁰

Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:¹²

- 1) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak

⁹Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105.

¹⁰Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

¹¹Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 7.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 127.

memungkinkan adanya bukti lawan.

2) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- a) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut conviction reason.
- c) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Bisa disimpulkan pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan

membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam Herzine Indonesische Reglement (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

b. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan

untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.

Hukum acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPperdata. Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti dengan tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi;
- 3) Bukti dengan persangkaan;
- 4) Bukti dengan Pengakuan;
- 5) Bukti dengan Sumpah.¹³

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti dengan tulisan;

¹³Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 133.

- 2) Bukti dengan saksi;
- 3) Bukti dengan persangkaan;
- 4) Bukti dengan sumpah.

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (descente) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.¹⁴

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 046/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah.

Rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dibatalkan. Berdasarkan putusan Mahkamah, anak luar kawin juga mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi ingin menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak

¹⁴Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 118.

mendapat perlindungan hukum. “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan”.

Dalam praktik, sering terjadi anak luar kawin tak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Inilah yang mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti test DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), atau sistem pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya sekaligus. Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang kawin siri, melainkan berlaku juga bagi mereka yang kawin kontrak, kawin mut’ah, bahkan bagi mereka yang berzina.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, timbul berbagai perspektif di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zina. Padahal, dalam pertimbangan hukumnya disebut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini dibuat semata hanya untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar nikah atas ayah biologisnya walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).¹⁵ Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan di segala tingkat dalam menilai ada atau tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah. Perlindungan terhadap anak di luar perkawinan harus dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.

Proses gugat-menggugat, hal yang paling krusial ialah pembuktian karena di sinilah saatnya para pihak berusaha meyakinkan hakim atas kebenaran dari dalil yang dikemukakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Pembuktian pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang.¹⁶ Dalil yang tidak dibenarkan oleh lawan namun tidak dibuktikan oleh pendalil maka dalil

¹⁵Fadel, *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*, Universitas Hassanuddin, Makasar, 2012, hlm. 19.

¹⁶Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana. Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 38.

tersebut dianggap tidak pernah dibuktikan dan dikualisir sebagai dalil yang tidak dibenarkan.¹⁷ Dalam perkara pembuktian hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010, pembuktian hubungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengakuan dari sang ayah biologis dan/atau berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai putusan yang bersifat *erga omnes*, semua pihak, termasuk lembaga peradilan, wajib untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini.

5. Asas Kepastian Hukum

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau

¹⁷Juanda Pangaribuan, *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial*, cet. 1, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta 2010, hlm. 146.

distorsi norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁸ Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah yang

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *loc.cit.*

dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu.¹⁹

Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan bahan pustaka atau bahan data sekunder. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:²⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematisa hukum;
- c. Penelitian sejarah hukum; dan
- d. Penelitian perbandingan hukum.

Metode yang dipakai difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹ Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010 terkait pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Grafindo Persada, 2006, hlm. 11.

²¹Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

Sifat penulisan ini tergolong dalam penulisan deskriptif, yaitu penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala.²²

Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara relevan²³ karena memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengetahuan hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran dan analisa mengenai ketentuan pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010.

3. Tahap Penelitian

Sumber data dari penelitian ini didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder saja.²⁴

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara

²²Soekanto, *op.cit.*, hlm.10.

²³Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari buku, surat kabar, jurnal dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut diatas yang menghasilkan:

a. Bahan Hukum Primer yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Herzine Indonesische Reglement (HIR).
- 4) Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg).
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak.

- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 12) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010.
 - 17) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR.
 - 18) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dari buku-buku tentang hubungan keperdataan anak luar kawin yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer sebagai bahan untuk dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen, buku, artikel, terbitan berkala, media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak luar kawin.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dan literatur terkait hubungan keperdataan anak luar kawin.

5. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.²⁵ Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan yang lainnya dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan memperhatikan hierarki perundang-undangan.

Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

peraturan, mengumpulkan dan menganalisis Yurisprudensi, membaca dan menganalisis atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.²⁶

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis. Setelah data yang dipergunakan diperoleh, maka dilakukan pengolahan, analisis dan konstruksi data yang dipisahkan satu sama lain dengan maksud untuk memisahkan antara teori dan analisis hukumnya.

Karena penulisan dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas, maka penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis.

²⁶Valerine J. L. Kriekhoff, *Penelitian Kepustakaan dan Lapangan dalam Penulisan Skripsi*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996, hlm. 18-19.